



**BUPATI PACITAN
PROPINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 12 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 36 TAHUN
2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, mengakibatkan terjadinya perubahan postur transfer dana perimbangan ke Daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan bantuan keuangan khusus dari APBD Propinsi Jawa Timur kepada Kabupaten Pacitan bidang pendidikan Tahun 2016, mengakibatkan terjadinya perubahan jenis kegiatan yang didanai dari belanja bantuan keuangan khusus sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;
10. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2016;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 54 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2016, diubah sebagai berikut:

- a. Pada Lampiran I Pendapatan Daerah, diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini; dan
- b. Pada Lampiran II 1.01.01.Dinas Pendidikan, 1.13.01.Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan 1.20.00.Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 25 - 4 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO